

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah hasil pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif selesai, nama-nama anggota DPR RI pada periode 2024-2029 sudah bermunculan, dari 580 Anggota DPR RI yang terpilih ada 127 perempuan yang terpilih atau sebesar 22%. Tentu ini adalah capaian tertinggi yang pernah di raih Indonesia terkait representasi perempuan di DPR menembus angka 22% dan tentu perlu di telusuri dampak yang dihasilkan dari capaian ini. Apakah hasil ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan di pemerintahan yang pro perempuan ataukah ini hanyalah masalah gender dan supaya partai politik memenuhi aturan yang diterapkan pemerintah. Pencapaian ini tak lepas dari aturan minimal 30% caleg perempuan dalam setiap daerah pemilihan (dapil) dan minimal satu calon di setiap tiga calon. Regulasi itu tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Ketentuan kuota untuk perempuan di politik bukan hanya Indonesia yang mendorong adanya kuota perempuan di bidang politik, melainkan negara-negara lain juga berusaha meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utama politik perempuan secara global adalah menyediakan wadah bagi mereka untuk menyampaikan pandangan dalam pemerintahan dengan peluang yang setara. Beijing Platform for Action atau Deklarasi Beijing dan Rencana Aksi (BPFA), yang dihasilkan dari Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing pada 1995, merupakan contoh perjanjian internasional lain yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. BPFA berfungsi sebagai kerangka kerja operasional yang disetujui untuk melaksanakan Konvensi tentang kesetaraan gender, pembangunan, dan perdamaian. BPFA menetapkan 12 area penting beserta sasaran strategis untuk masing-masing, seperti Perempuan dan Kemiskinan, Pendidikan serta Pelatihan, Perempuan dan Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Konflik Bersenjata, Perempuan dan Ekonomi, Perempuan dan Pengambilan Keputusan, Mekanisme Institusional

untuk Kemajuan Perempuan, Hak Asasi Manusia Perempuan, Perempuan dan Media, Perempuan dan Lingkungan, serta Anak Perempuan.

Selain itu, komitmen untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, termasuk dalam bidang politik dan pengambilan keputusan juga tercantum dalam tujuan pembangunan abad milenium development goals yang di canangkan oleh PBB dalam milenium summit yang di selenggarakan pada bulan September 2000. Permasalahan peranan perempuan di politik ini bukan hanya masalah internal negara Indonesia tetapi masalah internasional yang di alami oleh semua negara.

Kesetaraan gender dalam politik menjadi isu strategis yang terus diperjuangkan di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas kontribusi yang dapat memperkaya perspektif dalam berbagai kebijakan publik. Keterlibatan perempuan di parlemen diyakini mampu membawa perubahan signifikan, terutama dalam menyuarakan isu-isu spesifik yang seringkali terabaikan, seperti perlindungan hak perempuan, anak, dan keluarga. Namun, mewujudkan keterwakilan perempuan yang seimbang di kursi legislatif masih menjadi tantangan besar yang memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat, dan pemerintah. Dominasi laki-laki dalam politik Indonesia telah berlangsung lama, menciptakan persepsi bahwa ranah ini hanya diperuntukkan bagi mereka. Perempuan masih kurang terwakili dalam pelaksanaan pemilu, meskipun ada jaminan kesetaraan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa identitas politik perempuan belum sepenuhnya terwujud untuk mendukung perkembangan politik yang positif di Indonesia. Kenyataannya, pembebasan, kesetaraan gender, keadilan dan reformasi proses politik semuanya sangat bergantung pada representasi perempuan dalam politik. Jika dilihat dari beberapa dekade terakhir, partisipasi perempuan dalam politik mulai meningkat, dengan semakin banyaknya perempuan yang menempati posisi strategis di berbagai institusi. Kehadiran perempuan dalam masyarakat, sekaligus menciptakan keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, perkembangan gerakan feminisme belakangan ini turut mendorong peningkatan keterlibatan perempuan di dunia politik. Gerakan ini berupaya

memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah publik maupun privat, dengan tujuan menciptakan kesetaraan gender.

Fenomena keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia sebenarnya bukan merupakan persoalan yang hanya terjadi pada satu partai tertentu, melainkan menjadi tantangan yang hampir dialami oleh seluruh partai politik. Meskipun kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% calon legislatif perempuan telah diterapkan melalui regulasi pemilu, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara jumlah perempuan yang dicalonkan dengan jumlah perempuan yang dicalonkan dengan jumlah perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kuota administratif belum sepenuhnya menjamin terciptanya keterwakilan perempuan yang substantif dalam lembaga legislatif.

Dalam konteks Partai Amanat Nasional (PAN) fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena terdapat kontradiksi antara komitmen ideologis partai dengan realitas keterwakilan perempuan yang dihasilkan. PAN dikenal sebagai partai yang memiliki karakter ideologis moderat dengan perpaduan nilai-nilai nasionalisme dan regulitas yang relatif inklusif. Secara normatif, karakter tersebut seharusnya membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik perempuan, baik dalam struktur organisasi partai maupun dalam proses pencalonan legislatif. Namun demikian, hasil pemilihan legislatif 2024 menunjukkan bahwa dari total 48 kursi DPR RI yang diperoleh PAN, hanya 8 kursi yang berhasil di tempati oleh perempuan, atau sekitar 17% dari keseluruhan anggota DPR RI dari PAN.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal partai terhadap kebijakan afirmatif dengan realitas politik yang terjadi dilapangan. Meskipun PAN telah memenuhi ketentuan kuota 30% calon legislatif perempuan dalam proses pencalonan, peluang keterpilihan perempuan masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor eksternal seperti budaya patriarki dalam masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika internal partai, termasuk proses rekrutmen politik, penempatan calon

legislatif pada nomor urut yang strategis, serta efektivitas organisasi sayap perempuan partai dalam melakukan kaderisasi politik.

Selain itu, keterbatasan akses perempuan terhadap jaringan politik, sumber daya finansial, serta posisi strategis dalam struktur pengambilan keputusan partai juga turut memengaruhi rendahnya tingkat keterwakilan perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan yang dicalonkan dalam daftar legislatif masih ditempatkan pada daerah pemilihan atau posisi yang memiliki peluang elektoral relatif lebih kecil dibandingkan dengan daftar calon laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam daftar calon legislatif sering kali masih berada pada tahap pemenuhan kewajiban administrasi, dan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen substantif partai dalam mendorong kesetaraan gender dalam politik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana Partai Amanat Nasional (PAN) menerjemahkan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan kedalam praktik politik internal partai. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek kuantitas keterwakilan perempuan, tetapi juga menelaah berbagai faktor struktural, organisasi, dan elektoral yang memengaruhi peluang kader perempuan PAN untuk beradaptasi secara aktif dan memperoleh posisi strategis dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keterwakilan perempuan di dalam partai politik, khususnya dalam konteks Partai Amanat Nasional di DPR RI Periode 2024-2029.

1.2 Rumusan Masalah

Masih relevan dan krusial untuk membahas masalah representasi perempuan di lembaga legislatif Indonesia, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk masa jabatan 2024–2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, aturan telah menetapkan kebijakan afirmasi dengan kuota 30% bagi calon anggota legislatif perempuan; tetapi dalam

kenyataannya, partisipasi perempuan di parlemen belum mencapai angka tersebut. Hanya sekitar 127, atau kira-kira 22%, dari total 580 anggota DPR RI untuk periode 2024–2029 yang berjenis kelamin perempuan. Angka ini mengindikasikan bahwa masih ada berbagai rintangan institusional, budaya, dan politik yang menghambat peningkatan representasi perempuan di badan perwakilan.

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan subjek penelitian yang menarik karena adanya kesenjangan yang signifikan antara komitmen normatif partai pada afirmasi gender dan keterwakilan perempuan yang sesungguhnya di parlemen nasional. Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2024, PAN mendapatkan 48 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dengan hanya 8 kursi (17%) yang ditempati oleh perempuan. Ini menandakan bahwa walaupun partai telah mencapai kuota 30% untuk perempuan dalam daftar kandidat legislatifnya, jumlah perempuan yang berhasil terpilih masih rendah. Situasi ini memicu pertanyaan mengenai apa saja faktor yang memengaruhi kesuksesan elektoral perempuan dan seberapa besar proses rekrutmen politik internal PAN memberikan peluang yang setara bagi anggota perempuan. Ketidacocokan antara hasil aktual elektabilitas perempuan dan kebijakan afirmasi menunjukkan adanya masalah serius dalam mekanisme politik partai.

Sebagai partai yang memadukan ideologi nasionalis dan agama, PAN memiliki sifat ideologis yang inklusif dan cukup moderat. PAN sepatutnya lebih menerima kepemimpinan dan keterwakilan perempuan di arena publik, khususnya di lembaga legislatif, jika dibandingkan dengan partai-partai Islam ideologis yang sering kali memiliki pandangan normatif spesifik mengenai peran perempuan. Bertentangan dengan komitmen ideologisnya, keterwakilan perempuan di PAN dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk periode 2024–2029 masih cukup rendah dalam praktiknya. Ini memunculkan pertanyaan akademis yang penting, mengapa partai yang moderat dan adaptif belum berhasil mengoptimalkan peran perempuan dalam struktur kekuasaan resmi. PAN juga menjadi objek penelitian yang tepat untuk mengkaji bagaimana proses politik internal dan ideologi partai saling memengaruhi dalam menentukan peluang elektoral perempuan.

Faktor struktural dan budaya di dunia politik, yang masih dikuasai oleh laki-laki, memiliki kaitan yang erat dengan isu keterwakilan perempuan di PAN. Akibatnya, perempuan mungkin ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam daftar kandidat, yang bisa menurunkan kemungkinan mereka untuk terpilih. Di samping itu, pilihan pemilih sering dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih kuat di level lokal, di mana pria biasanya dipandang sebagai pemimpin yang lebih unggul dibanding perempuan. Oleh karena itu, walaupun jumlah kandidat perempuan telah bertambah dari waktu ke waktu, keberhasilan mereka dalam meraih kemenangan di ajang politik masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan keterwakilan perempuan bukan hanya berkaitan dengan angka, melainkan juga dengan mekanisme dan pandangan masyarakat yang masih bias gender.

Di dalam konteks sistem politik perwakilan Indonesia, fenomena keterwakilan perempuan selama periode 2024–2029 di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, terutama di Partai Amanat Nasional (PAN), menunjukkan dinamika yang menarik. Titik tolak penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik adalah peraturan perundang-undangan yang mengharuskan partai politik memiliki kuota minimal 30% anggota legislatif perempuan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai rintangan dalam menerapkan kebijakan afirmasi tersebut, yang berasal dari struktur organisasi internal partai serta budaya politik yang dikuasai oleh laki-laki. Dalam konteks ini, kapasitas Partai PAN untuk menjaga komitmennya pada prinsip demokrasi inklusif dan kesetaraan gender tercermin dari jumlah perempuan yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Tingkat keberhasilan perempuan PAN dalam memperoleh kursi legislatif adalah indikator lain dari masalah keterwakilan perempuan, di luar masalah regulasi. Jumlah perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia masih tidak seimbang dengan jumlah kandidat yang diajukan, walaupun partai telah berupaya menampung kader perempuan. Fenomena ini mengungkapkan bahwa peluang perempuan untuk memenangkan jabatan dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti posisi strategis mereka dalam daftar calon legislatif partai, bantuan politik dari dalam, dan dana kampanye, selain kuota yang ditawarkan.

Fenomena PAN menunjukkan partai yang unik, moderat, dan adaptif. Berbeda dengan partai Islam yang ideologis atau partai nasionalis yang kaku, PAN berada di tengah, menggabungkan nilai religius dan kebangsaan secara seimbang. Fleksibilitas dalam koalisi, keterbukaan terhadap perempuan, serta basis moral dari Muhammadiyah membuat PAN menjadi partai dengan warna politik yang khas di Indonesia.

Keterwakilan perempuan tidak dapat diukur hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari kualitas peran yang dijalankan oleh para anggota legislatif perempuan PAN. Dalam hal ini, penting untuk melihat sejauh mana para perempuan yang berhasil duduk di DPR RI berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kesetaraan gender, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Keberadaan perempuan di parlemen seharusnya membawa perspektif baru dalam proses pengambilan keputusan, namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan kendala struktural dan kultur yang membatasi peran tersebut.

Faktor internal partai turut menjadi penentu penting dalam keberhasilan keterwakilan perempuan. Sistem rekrutmen politik, dukungan organisasi sayap perempuan, serta komitmen partai terhadap pengembangan kapasitas kader perempuan menjadi elemen yang memengaruhi sejauh mana partai benar-benar memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana PAN menerapkan kebijakan keterwakilan perempuan, sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan peran perempuan di DPR RI, serta hambatan yang masih dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan politik yang substansif selama periode 2024-2029.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa keterwakilan perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI periode 2024-2029 masih menunjukkan kesenjangan antara jumlah calon perempuan dan jumlah yang berhasil terpilih? Pertanyaan ini diarahkan untuk memahami faktor penyebab rendahnya efektivitas penerapan kebijakan afirmatif, baik karena kendala struktural dalam partai,

minimnya dukungan politik, atau karena masih kuatnya budaya patriarki dalam lingkungan politik PAN.

2. Bagaimana komitmen dan upaya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mendukung kader perempuan agar mampu berperan aktif dan berpengaruh di DPR RI selama periode 2024-2029?

Pertanyaan ini menjadi inti penelitian, karena menelusuri secara mendalam bentuk dukungan PAN terhadap kader perempuan baik melalui pembinaan, pelatihan politik, jaringan dukungan internal, maupun pemberian akses terhadap posisi strategis di parlemen.

3. Apa bentuk kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PAN menerjemahkan kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan ke dalam praktik politik partai, mulai dari proses seleksi calon legislatif, penempatan dalam daftar calon, hingga dukungan kampanye yang diberikan kepada kader perempuan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk memahami secara mendalam bagaimana Partai Amanat Nasional (PAN) mengimplementasikan kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bentuk dukungan, hambatan, serta kontribusi nyata perempuan PAN dalam dunia politik nasional.

1. Menganalisis sejauhmana PAN memberikan dukungan struktural dan politik kepada kader perempuan dalam Pemilu 2024.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterwakilan perempuan PAN di DPR RI periode 2024-2029.
3. Menilai kontribusi dan peran anggota DPR perempuan dari PAN dalam fungsi legislasi dan representasi publik.

4. Menggambarkan upaya PAN dalam mendorong kesetaraan gender di lembaga legislatif nasional.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga manfaat praktis bagi partai politik, masyarakat, dan pengambil kebijakan. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam memperkuat peran perempuan di dunia politik, khususnya di lingkungan Partai Amanat Nasional (PAN).

1. Memberikan pemahaman yang lebih spesifik tentang keterwakilan perempuan di partai berbasis Islam moderat seperti PAN.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi PAN dalam mengoptimalkan kebijakan afirmatif dan pembinaan kader perempuan.
3. Memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian politik dan gender di Indonesia.
4. Menjadi referensi bagi partai politik lain dalam memperkuat sistem rekrutmen perempuan menuju politik yang lebih inklusif.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik perempuan dalam memperkuat demokrasi.

